



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24-C /KPTS/ I /2020**

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN TAMAN KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Petugas Petugas Kebersihan Taman Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Petugas Kebersihan Taman Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;



10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

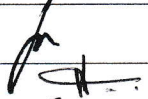
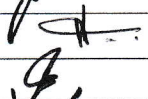
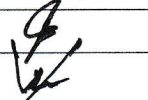
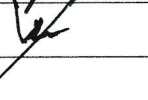
KESATU : Menetapkan besaran honorarium Petugas Kebersihan Taman Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Kebersihan Taman Kantor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu mengontrol dan menata Kebersihan Taman Kantor Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 21.C /KPTS/I /2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS KEBERSIHAN TAMAN
KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	ZAHRUDIN ALWAN	KOORDINATOR	Rp.1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

